

## **Respon Masyarakat Terhadap Sertifikasi Ulama di Kota Palembang**

**Oleh: Saipul Annur**

Dosen PAI Fakultas Tarbiyah UIN Raden Fatah Palembang

Email: saipul\_annur@gmail.com

### **Abstract**

The cleric in this study is "one who knows and has a wide range of religious knowledge and becomes a model of society". In this period of reform, change occurs in every aspect of people's life, whether economic, political, social and religious life. The change is fundamental and takes place within seconds, even difficult to guess. This of course brings the impact of confusion and uncertainty for the community in determining their life step. Indications of society's attitude are now increasingly crystallized as seen from their behavior patterns. Whether or not the public's view of the ulama has been experienced is a shift in especially those involved in the party's activities and entering the power environment. The people who were respectful and willing to listen to the words of the ulama are no longer less indications that they are engaged in activities that are contrary to the will of the ummah or who are not successful in their mission. Therefore, to restore the image of the ulama, the government once discourse the certification to this circle.

**Keywords:** Ulama, Certification

### **Abstrak**

Ulama dalam penelitian ini adalah "orang yang mengetahui dan memiliki ilmu agama yang luas dan menjadi panutan masyarakat". Dalam masa reformasi ini, perubahan terjadi pada setiap aspek kehidupan masyarakat, baik ekonomi, politik, sosial dan kehidupan keagamaan. Perubahan tersebut bersifat mendasar dan berlangsung dalam hitungan detik, bahkan sulit untuk ditebak. Hal ini tentunya membawa dampak kebingungan dan ketidakpastian bagi masyarakat dalam menentukan langkah kehidupan mereka. Indikasi sikap masyarakat tersebut saat ini semakin mengkristal yang terlihat dari pola tingkah laku mereka. Disadari atau tidak pandangan masyarakat terhadap para ulama telah mengalami pergeseran terutama pada mereka yang terlibat dalam kegiatan partai dan masuk dalam lingkungan kekuasaan. Masyarakat yang tadi hormat dan mau mendengarkan perkataan ulama sekarang tidak lagi apalagi ada indikasi mereka terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan kehendak ummat atau yang tidak berhasil dalam misi yang diembannya. Oleh karena itu, mengembalikan citra ulama maka pemerintah pernah mewacanakan melaksanaka sertifikasi terhadap kalangan ini.

**Kata Kunci:** Ulama, Sertifikasi

## **A. Pendahuluan**

Perubahan sosial keagamaan yang terjadi dalam masyarakat tidak bisa dilepaskan dari ikatan perubahan arah kehidupan bangsa yang terjadi pada bangsa Indonesia, dilakukan oleh Tokoh-tokoh reformasi yang telah berjuang dengan segenap kemampuan mereka. Keadaan realistik ini tidak bisa dipungkiri dengan semakin banyaknya Tokoh-tokoh agama yang terlibat secara aktif dalam kegiatan politik, begitu juga ormas-ormas Islam melakukan kegiatan yang mengarah pada kepentingan politik

Perubahan sikap dan perilaku kalangan ormas dan Tokoh agama tersebut membawa konsekuensi logis terhadap pandangan masyarakat terhadap keterlibatan kaum panutan ummat dalam kegiatan lingkaran kekuasaan (Mahmud, 2001: 35). Persepsi masyarakat terpecah pada tiga sikap antara; menyetujui akan keterlibatan para pemuka agama tersebut, agar memudahkan perjuangan umat Islam; menolak dengan alasan apabila para pemuka agama terlibat dalam tatanan politik praktis, maka tidak ada bedanya mereka dengan rezim lain yang bukan pemuka agama. Alangkah baiknya mereka mengambil posisi sebagai pengontrol yang berada diluar wilayah kekuasaan; pandangan lain adalah membolehkan selagi kekuasaan itu masih untuk kepentingan ummat dan apabila ada indikasi menyimpang maka pemuka agama itu harus keluar dari lingkaran kekuasaan tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Amin Abdullah (1993:46) bahwa perlu sikap kehati-hatian bagi para tokoh agama memasuki wilayah kekuasaan jangan sampai terjebak dalam kesewenangan atau argansi kekuasaan.

## **Hasil dan Diskusi**

### **1. Respon Masyarakat**

Respon berasal dari kata response yang berarti jawaban, balasan, atau tanggapan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga dijelaskan definisi respon adalah berupa tanggapan, reaksi dan jawaban. Respon atau tanggapan adalah kesan-kesan yang dialami jika perangsang sudah tidak ada. Jadi proses pengamatan sudah berhenti, dan hanya tinggal kesan-kesannya saja. Peristiwa demikian ini disebut dengan tanggapan.

Simon dalam Wijaya (1990) membagi respon seseorang atau kelompok terhadap program pembangunan menyakup tiga hal, yaitu:

- a. Persepsi berupa tindakan penilaian (dalam benak seseorang) terhadap baik dan buruknya objek berdasarkan faktor keuntungan dan kerugian yang akan diterima dari adanya objek tersebut.
- b. Sikap berupa ucapan secara lisan atau pendapat untuk menerima atau menolak objek yang dipersiapkan.
- c. Tindakan melakukan kegiatan nyata untuk peran serta atau tindakan terhadap sesuatu kegiatan yang terkait dengan objek tersebut.

Munculnya ketiga respon di atas, sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kondisi status sosial dan ekonomi seseorang, tingkat pengetahuan tentang manfaat dan resiko yang diterima sebagai akibat pelaksanaan program pembangunan kepada seseorang atau kelompok orang.

Disamping itu juga, dalam pembahasan teori respon tidak terlepas dari pembahasan proses teori komunikasi, karena respon merupakan timbal balik dari apa yang dikomunikasikan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses komunikasi. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Stave M. Caffé yang membagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Kognitif adalah respon yang berkaitan erat dengan pengetahuan, keterampilan dan informasi seseorang mengenai sesuatu. Respon itu timbul apabila adanya perubahan terhadap yang dipahami atau dipersepsi oleh khalayak.
- b. Afektif adalah respon yang berhubungan dengan emosi, sikap dan penilaian seseorang terhadap sesuatu.
- c. Konatif adalah respon yang berhubungan dengan perilaku nyata yang meliputi tindakan dan perbuatan.

Skinner (1938) seorang ahli psikologi, merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Oleh karena itu, perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme dan kemudian organisme tersebut merespon, maka teori skinner disebut teori S-O-R atau Stimulus-Organisme-Respon. Skinner membedakan adanya dua proses:

- a. Responden Response atau reflexive, adalah respon yang ditimbulkan oleh rangsangan-rangsangan (stimulus) tertentu. Stimulus semacam ini

disebut *electing stimulation* karena menimbulkan respon yang relatif menetap.

- b. *Operant Response* atau *instrumental response* yaitu respon yang timbul dan berkembang kemudian diikuti oleh stimulus tertentu. Stimulus ini disebut *reinforcing stimulation* atau *reinforce*.

Selain itu, David Aaker menjelaskan bahwa aspek respon yang sangat real adalah perilaku dan yang paling menentukan tingkah laku adanya pengetahuan dan sikap yang sebelumnya telah dimiliki individu ketika dirinya menghadapi objek respon. Sedangkan objek respon yaitu sertifikasi ulama. Demikian halnya untuk mengamati sikap dan perilaku aspek-aspek yang diamati adalah hal-hal yang berkaitan dengan partisipasi dan keterlibatan responden dilingkungan tempat tinggal mereka.

## **2. Sertifikasi Ulama**

Merujuk pada ketentuan pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas menuntut bahwa guru dan dosen wajib memiliki sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Istilah sertifikasi dalam kamus berarti surat keterangan (sertifikat) dari lembaga berwenang yang diberikan kepada jenis profesi dan sekaligus pernyataan (lisensi) terhadap kelayakan profesi untuk melaksanakan tugas. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 7 dijelaskan bahwa sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Dasar hukum tentang perlunya sertifikasi guru dinyatakan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang guru dan dosen, bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 12 bahwa sertifikasi pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Dalam pasal 11 ayat 2 menyatakan sertifikasi pendidikan tersebut hanya dapat diperoleh melalui program sertifikasi

Program sertifikasi yang dicanangkan oleh pemerintah pada dasarnya merupakan sebuah program yang lebih mengarah kepada upaya peningkatan hasil

proses pembelajaran dengan mengkondisikan guru-guru sebagai tenaga pendidik yang berkompeten dibidangnya. Kompeten dalam hal ini diartikan mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai guru secara profesional dengan langkah-langkah strategis. Guru yang layak bersertifikat adalah guru-guru yang mempunyai kemampuan khusus yang dapat menunjang ketuntasan proses pembelajaran. Oleh karena itu, diharapkan adanya guru-guru yang kreatif dalam menjalankan tugasnya sehingga jelas-jelas terlihat kelayakannya dalam melaksanakan tugas pembelajaran.

Menurut Menteri agama Lukma Hakim Saifuddin muncul sertifikasi ulama berdasarkan gagasan organisasi masyarakat Islam dan sejumlah tokoh. Katanya lagi "Pemerintah melalui Kementerian Agama hanya memfasilitasi saja aspirasi yang berkembang". Mereka ingin agar pemerintah ikut hadir menjamin kualitas mutu khotbah Jumat lantaran dirasa ada yang melenceng dari syariat dan rukunya. Padahal khutbah Jumat adalah sesuatu yang tidak terpisahkan dan menjadi kewajiban. Untuk itu perlu dibuat batas minimal kompetensi yang dimiliki seorang khotib. Pemerintah tidak mengatakan, yang tidak bersertifikasi atau berstandarisasi kemudian tidak boleh khutbah, pemerintah tidak mempunyai domain melarang.

Respon muncul dari MUI, Zainut Tauhid mengatakan sertifikasi harus untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kompetensi dai dari aspek materi maupun metodologi. Namun program tersebut harus bersifat sukarela bukan keharusan yang memiliki konsekuensi hukum. Sebab melaksanakan tugas dakwa, hakekatnya menjadi hak dan kewajiban setiap orang yang memang menjadi perintah agama

Sedangkan menurut Ketua Umum DPP IMMIM Prof. Ahmad M. Sewang mengatakan ulama dan mubaligh dinilai harus memiliki standarisasi dan bisa dipertanggung jawabkan secara akademisi. Hal ini dapat dilihat dari keserjanaan seseorang, jam terbang dan posisinya dimasyarakat bagaimana.

### **3. Respon Masyarakat Terhadap Sertifikasi Ulama**

Proses perubahan yang menyentuh aspek sosial keagamaan ini membawa pengaruh terhadap kedudukan para ulama dan sekaligus menempatkan mereka pada posisi sulit untuk mengajak ummat mendengarkan seruan mereka. Hal ini tentu saja menurunkan kredibilitas ulama lainnya yang tetap menjaga jarak dengan wilayah kekuasaan dan konsisten dengan jalannya sebagai agamawan sejati.

Dalam masa reformasi ini upaya pembinaan untuk meningkatkan kehidupan keagamaan masyarakat memerlukan strategi yang tepat sasaran dan menyentuh aspek kesadaran masyarakat dalam menjalankan perintah agama. Hal ini penting mengingat masyarakat sekarang berada dalam situasi krisis kepercayaan .

Masyarakat sekarang sudah jenuh dengan problematika kehidupan mereka yang multi dimensional. Kehadiran ulama yang bisa membawa dan mengarahkan masyarakat kearah kedamaian, ketentraman bathin dalam menghadapi berbagai krisis kehidupan dan keluar dari persoalan tersebut sangat diharapkan. Oleh karena itu Mukti Ali dalam bukunya Agama dan pembaharuan (1987:22) mengatakan bahwa agama dapat berfungsi sebagai motivasi dan etos pembangunan. Selain itu agama juga dapat berfungsi sebagai alat pemersatu atau sumber perpecahan dalam masyarakat. Menurut bernard Shaw dikutip dalam Smith (1991:10) mengatakan: Religion is the only real motive force in the word (agama adalah satu-satunya kekuatan motivasi yang riil di dunia).

Pada era demokrasi saat ini kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun kelompok. Tidak terkecuali para tokoh agama di dalam menyampaikan dakwanya di tengah-tengah masyarakat.

Di dalam menyampaikan dakwanya kepada masyarakat adakalahnya disampaikan secara santun dan ada kalahnya secara keras (yang mementingkan aspek fiqih). Di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 104 yang artinya "Hendaklah ada di antara kamu ummat yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh mengerjakan yang benar dan melarang melakukan perbuatan salah. Mereka itulah orang yang beruntung". Kemudian firman Allah Swt dalam surat

an-Nahl ayat 125 menegaskan sebagai berikut: Artinya: "Ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dan pelajaran yang baik, dan berdiskusilah dengan mereka secara baik..."

Berdasarkan firman Allah Swt tersebut jelas bagi kita bahwa di dalam menyampaikan sesuatu kepada orang lain terutama menyerukan ajaran Tuhan hendaklah di sampaikan dengan kebijaksanaan sehingga apa yang disampaikan akan dijadikan pedoman hidup bagi umat Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah.

Akhir-akhir ini para ulama dianggap oleh pemerintah tidak lagi menyampaikan dakwanya secara bijaksana sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah di dalam berdakwa. Para ulama dianggap lebih mengedepankan unsur sara, mengumbar kebencian dan mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan mereka.

Oleh karena itu, untuk mengembalikan lagi peran ulama kepada khittohnya maka pemerintah melalui Departemen Agama mengusulkan atau mewacanakan agar para ulama sebelum menyampaikan dakwa kepada masyarakat harus memiliki sertifikasi ulama yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Departemen Agama. Bagi para ulama yang telah memiliki sertifikasi maka mereka berhak untuk berdakwa dan bagi belum memiliki sertifikasi maka mereka tidak berhak untuk berdakwa.

Kebijakan pemerintah ini menuai pro dan kontra di masyarakat khususnya di kota Palembang. Ada yang beranggapan langkah pemerintah terlalu berlebihan dan megekang kebebasan para ulama dalam berdakwa. Hal ini pernah dilakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda terhadap para guru agama dengan melakukan pengawasan menerapkan "Ordonansi Guru" pada tahun 1905. Kebijakan ini mewajibkan guru-guru agama untuk memiliki Surat Izin dari pemerintahan. Tidak setiap orang, meskipun ahli ilmu agama dapat mengajar di lembaga pendidikan (Aqib Sumito, 1984:53). Latar belakang Ordonansi Guru ini sepenuhnya bersifat politisi untuk menekan sedemikian rupa sehingga pendidikan Islam tidak menjadi faktor pemicu perlawanan rakyat terhadap penjajah.

Secara garis besar sifat dasar yang harus dimiliki oleh seorang ulama, ada dua, yaitu:

**a. Berakhlak Mulia**

Perkataan “akhlak” berasal dari bahasa Arab jama’ dari “*khuluq*” yang menurut loqhat diartikan budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Dalam pengertian sehari-hari “akhlak” umumnya disamakan artinya dengan arti kata budi pekerti atau kesusilaan atau sopan santun (Hamza Yakub, 1993:11).

Kata akhlak erat sekali hubungannya dengan kata *khaliq* yang berarti pencipta dan kata makhluk berarti yang diciptakan. Perumusan pengertian akhlak timbul sebagai media yang memungkinkan adanya hubungan baik antara khaliq dengan makhluk dan antara makhluk dengan makhluk.

Secara garis besar akhlak itu terbagi dua macam, antara keduanya bertolak belakang efeknya bagi kehidupan manusia. Akhlak tersebut adalah :

Akhlak mahmudah ialah segala tingkah laku yang terpuji (yang baik) yang biasa juga dinamakan “*fadhilah*” (kelebihan). Adapun kebalikan dari akhlak mahmudah adalah akhlak mazmumah yang berarti tingkah laku yang tercela atau akhlak yang jahat (*qobihah*). Akhlak mahmudah dilahirkan oleh sifat-sifat mahmudah yang selalu identik dengan keimanan dan akhlak mazmumah dilahirkan oleh sifat-sifat mazmumah yang selalu identik dengan kemunafikan.

.Adapun yang tergolong akhlak *mahmudah* di antaranya adalah:

- 1) Setia (*al-amanah*),
- 2) pemaaf (*al-afwu*),
- 3) benar (*ash-shiddiq*),
- 4) menepati janji (*al-wafa*), adil (*al-adl*),
- 5) memelihara kesucian diri (*al-ifafah*),
- 6) malu (*al-haya*’),
- 7) berani (*as-syaja’ah*),
- 8) kuat (*al-quwwah*),
- 9) sabar (*as-shabru*),
- 10) kasih sayang (*ar-rahmah*),
- 11) murah hati (*as-sakha’u*),

- 12) tolong-menolong (*at-ta'awun*),
- 13) damai (*al-ishlah*),
- 14) persaudaraan (*al-ikha'*),
- 15) silaturahmi,
- 16) hemat (*al-iqtishad*),
- 17) menghormati tamu (*adl-dliyafah*),
- 18) merendah diri (*at-tawadlu'*),
- 19) menundukkan diri kepada Allah SWT (*Al-khusyu'*),
- 20) berbuat baik (*al-ihsan*),
- 21) berbudi tinggi (*al-muru'ah*),
- 22) memelihara kebersihan badan (*an-nadhafah*),
- 23) selalu cenderung kepada kebaikan (*as-shalihah*),
- 24) merasa cukup dengan apa yang ada (*al-qona'ah*),
- 25) tenang (*as-sakinah*),
- 26) lemah lembut (*ar-rifqu*),
- 27) dan sikap-sikap baik lainnya.

Sedangkan yang tergolong akhlak *mazmumah* di antaranya adalah: Sombong, Dengki, Dendam, Mengadu domba, Mengumpat, Riya', dan Khianat.

Dilihat dari segi sasarannya, akhlak secara garis besar terbagi atas tiga macam yaitu: akhlak kepada Allah SWT., akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada lingkungan hidup.

Kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia menempati posisi yang penting sekali. Pentingnya akhlak ini tidak saja dirasakan oleh manusia dalam kehidupan perseorangan, tetapi juga dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat bahkan juga dirasakan dalam kehidupan berbangsa atau bernegara.

Akhlak adalah mustika hidup yang membedakan makhluk manusia dari makhluk hewan. Manusia tanpa akhlak akan kehilangan derajat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia. Seseorang yang berakhlak mulia selalu melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan memberikan hak yang harus diberikan kepada yang berhak. Dia melakukan kewajibannya terhadap dirinya

sendiri yang menjadi hak dirinya, terhadap tuhan yang menjadi hak tuhan, terhadap sesama manusia yang menjadi hak manusia lainnya, terhadap alam lingkungan serta terhadap makhluk hidup lainnya. Orang yang berakhlak mulia selalu hidup dalam kesucian dengan selalu berbuat kebaikan dan kebajikan yang mendatangkan manfaat bagi sesama manusia.

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa kedudukan akhlak bagi manusia adalah sangat penting dan diperlukan dalam kehidupan yang akan membawanya pada keselamatan dunia dan akhirat. Manusia yang berakhlak mulia serta memiliki nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan yang kuat dalam kondisi bagaimanapun dan dimanapun akan selalu berorientasi pada kebaikan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan kebaikan-kebaikan tersebut manusia akan terhindar dari pelanggaran hukum, baik hukum negara, peraturan sekolah maupun hukum agama. Dengan dasar iman dan akhlak yang mulia pula manusia dalam hidupnya akan selalu dalam ketenangan dan kebahagiaan.

#### **b. Keteladanan**

Keteladanan berasal dari kata Teladan yang berarti sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Sedangkan dalam bahasa Arab adalah Uswatun Hasanah. Dilihat dari segi kalimatnya uswatun hasanah terdiri dari dua kata yaitu uswatun dan hasanah. Mahmud Yunus (1989:40) mendefinisikan “uswatun sama dengan qudwah yang berarti ikutan”. Sedangkan “hasanah diartikan sebagai perbuatan yang baik”. Jadi uswatun hasanah adalah suatu perbuatan baik seseorang yang ditiru atau diikuti oleh orang lain.

Dengan demikian keteladanan ulama adalah suatu perbuatan atau tingkah laku ulama yang patut dicontoh oleh masyarakat baik tutur kata ataupun perbuatannya yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di lingkungan masyarakat.

Menurut Edi Suardi yang dikutip oleh Ramayulis (1998:17) bahwa keteladanan ulama itu ada dua macam yaitu : pertama, sengaja berbuat secara sadar untuk ditiru oleh murid dan kedua, berprilaku sesuai dengan norma yang akan kita tanamkan pada murid menjadi teladan bagi terdidik”.

Pada bagian pertama, seorang ulama berlaku sengaja agar masyarakat meniru perbuatan tersebut, misalnya ulama sengaja membaca Basmallah ketika akan memulai pekerjaan, sambil kita katakan agar mereka meniru ucapan kita atau ulama memberikan contoh membaca yang baik agar masyarakat dapat menirunya.

Sedangkan pada bagian kedua, seorang ulama tidak sengaja melakukan perbuatan tertentu, akan tetapi seluruh pribadinya sesuai dengan norma-norma agama islam yang dapat dijadikan teladan bagi masyarakat. Ini berarti orang yang diharapkan menjadi teladan selalu memelihara tingkah lakunya disertai kesadaran bahwa ia bertanggung jawab di hadapan Allah SWT., dalam segala hal yang diikuti orang lain.

Mengingat keteladanan ini sangat berpengaruh dalam pembentukan dan pembinaan akhlak, maka ulama hendaklah mempunyai akhlak dan kepribadian yang baik, sehingga inti kewibawaan yang sangat penting dalam pendidikan akan datang dengan sendirinya.

Beranjak dari beberapa pengertian tentang keteladanan, berikut akan dikemukakan beberapa kriteria-kriteria keteladanan ulama. Menurut Al-Ghazali yang dikutip oleh Zainuddin dkk, bahwa kriteria-kriteria keteladanan ulama antara lain:

- 1) Sabar,
- 2) Bersifat kasih dan tidak pilih kasih,
- 3) Sikap dan pembicaraannya tidak main-main,
- 4) Menyantuni serta tidak membentak orang yang bodoh,
- 5) Membimbing dan mendidik masyarakat yang bodoh dengan sebaik-baiknya,
- 6) Bersikap tawadu' dan tidak takabur,
- 7) Menampilkan hujjah yang benar.

Sedangkan menurut Zakiyah Daradjat, kriteria-kriteria keteladanan ulama adalah:

- 1) “Suka bekerja sama dengan demokratis,
- 2) penyayang,
- 3) menghargai kepribadian masyarakat,

- 4) sabar,
- 5) memiliki pengetahuan dan keterampilan,
- 6) adil,
- 7) ada perhatian terhadap persoalan masyarakat,
- 8) lincah,
- 9) mampu memuji perbuatan baik serta mampu memimpin secara baik”.

Dari kedua pendapat di atas, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kriteria-kriteria keteladanan meliputi:

- 1) bersikap adil,
- 2) berlaku sabar,
- 3) bersifat kasih dan penyayang,
- 4) berwibawa,
- 5) Menjauhkan diri dari perbuatan yang tercela,
- 6) memiliki pengetahuan dan keterampilan,
- 7) mendidik dan membimbing,
- 8) bekerja sama dengan demokratis.

Untuk lebih jelasnya, kriteria-kriteria keteladanan tersebut di atas akan diuraikan satu persatu.

- 1) Bersikap adil terhadap sesama masyarakat. Seorang ulama harus memperlakukan masyarakat dengan cara yang sama antara yang satu dengan yang lainnya, karena masyarakat tajam pandangannya terhadap perlakuan yang tidak adil. Dalam hal ini ulama harus memperhatikan semua masyarakat nya, tidak boleh bersifat pilih kasih, seperti ulama lebih memperhatikan masyarakat yang lebih pandai dari pada yang lainnya. Hal ini jelas tidak bersikap adil terhadap masyarakat yang lain. Sikap ulama seperti itu akan menimbulkan kecemburuan antar masyarakat.
- 2) Berlaku sabar. Sikap sabar perlu dimiliki oleh ulama, karena pekerjaan ulama dalam mendidik masyarakat tidak dapat ditunjukkan dan tidak dapat dilihat hasilnya secara seketika di dalam memberikan teladan. Hasil usaha ulama dalam memberikan didikan dapat dipetik buahnya

dikemudian. Selain itu juga ulama menghadapi masyarakat yang mempunyai sifat dan watak yang berbeda yang tentu saja mempunyai keinginan yang berbeda pula, Oleh karena itu sifat sabar sangat penting dan harus dimiliki oleh ulama dalam mendidik dan membimbing mereka.

- 3) Bersifat kasih dan penyayang. Sebagai seorang pendidik dan pembimbing sifat terpenting yang harus dimiliki oleh ulama adalah lemah lembut dan kasih sayang. Apabila masyarakat merasa diperlakukan dengan kasih sayang oleh ulamanya, ia akan merasa percaya diri dan tenteram berdampingan dengannya. Ulama hendaknya menghindarkan diri dari menggunakan kekejaman dalam memperhalus masyarakat. Di dalam membimbing masyarakat hendaknya ulama menerapkan metode kasih sayang, bukan pencelaan. Apabila murid berakhlak buruk, sedapat mungkin ulama hendaknya menggunakan kiasan atau lemah lembut, jangan terang-terangan atau celaan. Jika ulama selalu menggunakan celaan, maka secara tidak langsung dia telah mengajar untuk berani melawan dan menentang serta lari dan takut kepada ulama.
- 4) Berwibawa. Seorang ulama hendaklah mempunyai kewibawaan, maksudnya adalah apa yang dikatakan oleh ulama baik itu perintah, larangan ataupun nasihat yang diberikan kepada masyarakat diikuti dan dipatuhi, sehingga semua masyarakat hormat dan segan kepada ulama. Patuhnya masyarakat bukan karena takut namun karena segan.
- 5) Mernjauhkan diri dari perbuatan yang tercela. Suatu hal yang sangat penting yang harus dijaga oleh seorang ulama adalah tingkah laku dan perbuatannya, mengingat ulama adalah pembimbing masyarakat dan menjadi tokoh yang akan ditiru, maka kepribadiannyapun menjadi teladan bagi masyarakatnya.
- 6) Memiliki pengetahuan dan keterampilan. Untuk mengajar, seorang ulama harus membekali diri dengan berbagai ilmu pengetahuan disertai pula seperangkat latihan keterampilan. Kesemuanya itu akan menyatu

dalam diri seorang ulama sehingga merupakan seorang berpribadi khusus, yakni ramuan dari pengetahuan, sikap dan keterampilan serta penguasaan beberapa ilmu pengetahuan yang akan ditransformasikan kepada masyarakat, sehingga mampu membawa perubahan di dalam tingkah laku masyarakat.

- 7) Mendidik dan membimbing. Seorang ulama menjadi pendidik sekaligus pembimbing. Sebagai pendidik ulama harus berlaku membimbing, dalam arti menuntun sesuai dengan kaidah yang baik dan mengarahkan perkembangan anak didik, termasuk dalam hal ini, yang penting ikut memecahkan persoalan-persoalan atau kesulitan yang dihadapi masyarakat.
- 8) Bekerja sama dengan demokratis. Maksudnya adalah dalam mendidik masyarakat, tidak hanya dilakukan oleh seorang ulama saja, namun harus ada kerja sama yang baik sesama ulama. Jika ulama-ulama saling bertentangan maka masyarakat tidak tahu apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Dalam hal ini dituntut adanya hubungan baik dan interaksi antara ulama dengan ulama, ulama dengan masyarakat.

Akhlak adalah implementasi dari iman dalam segala bentuk perilaku. Cara yang cukup efektif dalam pembinaan akhlak adalah melalui keteladanan. Akhlak yang baik tidak dapat dibentuk hanya dengan pelajaran, intruksi dan larangan, sebab tabiat jiwa untuk menerima keutamaan itu tidak cukup dengan hanya seorang ulama mengatakan kerjakan ini dan jangan kerjakan itu. Menanamkan sopan santun memerlukan pendidikan yang panjang. Pendidikan itu tidak akan sukses, tanpa diiringi dengan pemberian contoh teladan yang baik dan nyata di dalam kehidupan sehari-hari

Sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah Nashih Ulwan sebagai berikut : masyarakat bagaimanapun besarnya usaha yang dipersiapkan untuk memenuhi prinsip-prinsip kebaikan dan pokok-pokok pendidikan utama, selama ia tidak melihat sang ulama sebagai tauladan dari nilai-nilai moral yang tinggi. Kiranya sangat mudah bagi ulama untuk mengajari masyarakat berbagai materi

pendidikan, tetapi teramat sulit bagi masyarakat untuk melaksanakannya ketika ia melihat orang yang memberikan pengarahan tidak mengamalkannya.

Dari sini masalah keteladanan menjadi faktor penting baik dalam bidang akidah, ibadah, muamalah dan akhlak. Ulama sebagai pendidik hendaklah dapat memberikan contoh yang baik dari dirinya sendiri, jangan hanya memberikan pengarahan dan nasihat semata, sementara ia sendiri tidak mengamalkannya. Dalam hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Ash-shaff ayat 3 : “Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat. (QS. Ash-shaff: 3)

Dari ayat di atas jelas bahwa dalam memberikan pendidikan atau mengarahkan seseorang itu hendaklah dimulai dari diri kita sendiri, sebelum kita menyuruh orang lain berbuat baik, hendaklah terlebih dahulu kita mengerjakan kebaikan tersebut.

Dari analisa angket di atas mengenai tanggapan responden tentang respon masyarakat Kota Palembang terhadap sertifikasi ulama, terdapat dua kelompok pro dan kontra. Kelompok yang pro (mendukung di berlakunya sertifikasi ulama) beranggapan untuk saat ini, sudah sepantasnyalah diterapkan sertifikasi ulama karena ulama adalah pewaris para Nabi dan Rasul Allah, oleh sebab itu, dalam berdakwa hendaknya disampaikan secara bil hikma. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Swt dalam al-Qur’an surat Ali Imran ayat 104 sebagai berikut:

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. واولئك لهم عذاب عظيم. (سورة ال عمران: 104)

Artinya: “Hendaklah ada di antara kamu umat yang mengajak kepada kebaikan, menyeru mengerjakan yang benar dan melarang melakukan kejahatan. Mereka itulah orang yang beruntung”.

Kemudian firman Allah Swt dalam al-Qur’an surat an-Nahl ayat 125 sebagai berikut:

ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. (سورة النحل: 125)

Artinya: “Ajaklah mereka kepada jalan Tuhan dengan bijaksana, pengajaran yang baik, dan berdiskusi atau bertukar pikiranlah menurut cara yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya Tuhan kau lebih tahu siapa yang tersesat jalannya, dan Dialah lebih tahu pula orang-orang yang menuruti jalan yang benar”.

Karena sifatnya mendidik maka yang dididik adalah ulama itu sendiri. Karena seorang ulama tidak terlihat dari ilmunya tetapi dilihat dari perbuatannya. Allah Swt berfirman dalam surat at-Tahrim ayat 6 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا... (سورة التَّحْرِيمِ: 6)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...”..

Ayat tersebut jelas menegaskan bahwa sebelum mendidik orang lain maka kita harus mendidik diri kita terlebih dahulu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Dari statement di atas dapat disimak bahwa perbuatan, tingkah laku, akhlak dan kepribadian seorang pendidik adalah sangat penting, karena kepribadian seorang ulama akan diteladani dan ditiru oleh anak didiknya. Jadi seorang ulama hendaklah mampu menjalankan tindakan, perbuatan dan kepribadiannya sesuai dengan ajaran dan pengetahuan yang diberikan pada anak didiknya. Masih menurut Al-Ghazali bahwa “antara seorang ulama dengan anak didiknya bagaikan tongkat dengan bayang-bayangnya. Bagaimanakah bayang-bayang akan lurus, apabila tongkatnya saja bengkok.” Hal ini mengisyaratkan, bahwa jika ulama berakhlak mulia, maka anak didik terbentuk dengan akhlak mulia.

Pada dasarnya kebutuhan figur teladan bersumber dari kecenderungan meniru yang sudah menjadi karakter manusia. Para ahli jiwa menganggap bahwa “anak dalam segala hal merupakan peniru yang ulung.” Karakteristik anak demikian menjadi modal penting dalam proses pendidikan, diantaranya pendidikan akhlak

Oleh sebab itu, penerapan sertitikai ulama hendaknya dapat mengembalikan kembali arti dari ulama itu sendiri. Seorang yang berakhlak mulia, karismatik, luas ilmu agamanya, tidak memikirkan kehidupan duniawi

(zuhud). Kalau inti tujuan dari penerapan dari sertifikai ulama maka masyarakat Indonesia akan menjadi masyarakat relijius bebas dari kepentingan politik dan kelompok.

### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa respon masyarakat terhadap sertifikasi ulama adalah karena banyak ulama yang dalam berdakwa cenderung terlalu keras dalam berbicara sedangkan dalam berbicara hendaknya dengan lemah lembut sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bila pemerintah ingin mengsertifikasikan ulama dengan tujuan untuk membina ulama tidak menjadi persoalan, agar para ulama dapat memberikan pesan kedamaian kepada kelompok lain yang bedah agama maupun kelompok yang tidak sepahaman dengan mereka. Namun program tersebut harus bersifat sukarela bukan keharusan yang memiliki konsekwensi hukum. Sebab melaksanakan tugas dakwa, hakekatnya menjadi hak dan kewajiban setiap orang yang memang menjadi perintah agama. Diharapkan pula pemerintah membina terlebih dahulu para ulama yang ingin berdakwa kepada masyarakat bukan memberikan sangsi kepada ulama. Akar permasalahannya adalah adanya bentuk kecewan di kalangan para ulama terhadap pemerintah yang terkesan melindungi kelompok tertentu yang dianggap menghina agama atau simbol-simbol keagamaan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Abrasyi, M. Athiyah, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970).
- Ahmadi, Abu dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
- An-Nahlawi, Abdurrahman, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*, (Jakarta: Gema Insani, Press, 1995).
- Arifin, M., *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994).
- , *Kapita Slekta Pendidikan (Islam dan Umum)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1995).
- Arnold, Thomas W., *The Preaching of Islam*, Diterjemahkan oleh H.A.Nawawi Rambe, (Jakarta: Wijaya, 1981).
- Al-Syaibani, Omar Mohammad al-Toumy, *Falsafah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulang Bintang, 1979).
- Abdullah, M. Amin, "Pidato Rektor pada Rapat Senat Terbuka" dalam rangka Dies Natalis ke-51 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tanggal 26 September 2002.
- , *Transformasi IAIN Sunan Kalijaga Menjadi UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Abdullah, Taufik (ed.), *Islam di Indonesia*, (Jakarta: Tinta Mas, 1974)
- Abdullah, Muhammad Amin, *Etika dan Dialog Antar Agama: Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Dian/Interfide, 1993)
- , "Keimanan Universal di Tengah Pluralisme Budaya: Tentang Klaim Kebenaran dan Msa Depan Ilmu Agama", *Ulumul Qur'an*, No. I, Vol. IV, 1993
- , "Relevansi Studi-studi Agama Islam dalam Millenium Ketiga" dalam *Ulumul Qur'an*, No. 5/VII/97.
- Ahmad, Khurshid, *Islam Prinsip-prinsip dan Karakteristiknya*, terjemahan Mahyuddin, (Bandung: Pustaka, 1981)
- Arkoun, Muhammad, *Al-Fikr al-Islamy Naqd wa Ijtihad*, (London: Dar al-Saqi, 1990)

- Apel, Otto Korl, *Charles S. Piere: From Pragmatism to Pragmaticism*, (University of Massachusett Press, 1973)
- Baqi', Muhammad Fuad 'Abdul, *Al-Lu'lu' Wal Marjan*, Terjemahan Salim Bahreisy, (Surabaya: Bina Ilmu, 1996).
- Bahreisy, Hussein, *Al-jami'us Shahih Bukhari Muslim*, (Surabaya: Karya Utama, 1991).
- Bakar, Osman, *Hierarki Ilmu Membangun Rangka Fikir Islamisasi Ilmu Menurut Al-Farabi, Al-Gazali dan Quthb Al-Din Al-Syirazi*, terjemahan Purwanto, (Bandung: Mizan, 1997)
- Bauquni, A., *Islam dan Ilmu Pengetahuan Modern*, (Bandung: Mizan, 1984)
- Daratjat, Zakiah, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahaqn*, (Jakarta: Bumi Restu, 1992).